

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGALIAN TANAH
TANPA MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(Studi Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh
JULLIA PUTRI SHANDYANA
NPM 1912011020



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGALIAN TANAH TANPA MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)

**Oleh
JULLIA PUTRI SHANDYANA**

Pada Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk. telah terjadi penggalian tanah dengan cara pemerataan lokasi perbukitan menggunakan *excavator* tanpa memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penggalian tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan dan apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap penggalian tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur Pengumpulan data yaitu dengan Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah: Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data untuk skripsi ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian adalah penegakan hukum terhadap penggalian tanah tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dapat dilihat dari penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana, namun dalam Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk. tidak ada penegakan hukum administrasi dan lebih kepada penegakan hukum pidana. Kemudian ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat serta kebudayaan. Namun ada dua faktor yang sangat dominan menjadi penghambat dalam penegakan hukum, yaitu faktor penegak hukum, karena aparat penegak hukum tidak memahami aturan hukum yang ada, dan faktor masyarakat, karena kesadaran hukum masyarakat di Indonesia masih rendah.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka didapatkan saran agar aparat penegak hukum sebaiknya lebih memperketat pengawasan terhadap pertambangan ilegal dan masyarakat serta pihak yang terkait, wajib berperan aktif untuk menjaga lingkungan di sekitarnya salah satunya dengan cara meningkatkan kesadaran hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penggalian Tanah, Izin Usaha Pertambangan.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGALIAN TANAH
TANPA MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(Studi Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)**

Oleh
JULLIA PUTRI SHANDYANA

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGALIAN TANAH TANPA MEMILIKI
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi
Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Jullia Putri Shandyana**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011020**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota: Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



Handwritten signatures in black ink, including the name 'Heni' and 'Rinaldy'.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Januari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Penegakan Hukum Terhadap Penggalan Tanah Tanpa Memiliki Izin Usaha Pertambangan (Studi Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Januari 2023

Pembuat Pernyataan



Juna Ruri Shandyana
NPM. 1912011020

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Jullia Putri Shandyana, lahir di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 11 Juli 2002. Penulis merupakan buah hati dan anak tunggal dari pasangan Abi Edward Shandy, S.H. dan Umi Arryana br Simanjuntak, S.H.

Penulis mulai menempuh pendidikan di TK Anugrah pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan di SDN 2 Hajimena dan lulus pada tahun 2013 dengan nilai UN terbesar nomor 2 di Sekolah. Kemudian, penulis melanjutkan SMP pada tahun 2013 di SMP Al-Kautsar. Selanjutnya penulis melanjutkan SMA di SMA N 9 Bandar Lampung pada 2016 dan lulus pada tahun 2019 dengan nilai UN masuk kedalam peringkat 10 besar se-Bandar Lampung.

Pada 2019 Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Pada bulan Januari sampai Februari 2022, penulis menjalankan KKN di Kelurahan Kemiling Raya. Semasa kuliah, penulis pernah menjadi Ketua Divisi Publikasi dan Dokumentasi (Pdd) di UKM-F Mahusa Unila pada tahun 2020/2021 dan Anggota Neighbourhood Chief di UKM-U Rakanila pada 2021/2022. Sejak Maret 2022 penulis memulai penulisan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penggalian Tanah Tanpa Memiliki Izin Usaha Pertambangan (Studi Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk).”**

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS Al-Insyirah 5)

“Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi, aku memilih untuk jadi manusia merdeka.”

(Soe Hok Gie)

“Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu.”

(Benjamin Franklin)

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk.”

(Tan Malaka)

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang- Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi, Abi dan Umi Tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Skripsi ini saya persembahkan sangat *special* untuk Abi Edward Shandy, S.H. yang selalu memberikan *support* dan dukungan penuh kepada anak semata wayang nya ini dalam menyelesaikan studi dan Umi Arryana Br Simanjuntak, S.H. yang tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah dan segala cerita perjalanan studi anaknya, sehingga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal untuk membuat Abi dan Umi bangga karena aku sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih untuk membanggakan dan membahagiakan Abi dan Umi. Sekali lagi terimakasih untuk Abi dan Umi yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan dan skripsi ini juga sebagai tanda bahwa perjuangan orangtua saya tidak sia-sia.

Untuk teman-teman dan orang terdekatku, sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk kalian semua. Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikanku orang yang baik pula.

Dosen Pembimbing dan Pembahas Tugas Akhir. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. terima kasih banyak karena telah membantu, menasehati, mengajari dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penggalan Tanah Tanpa Memiliki Izin Usaha Pertambangan (Studi Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)”**. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, terimakasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Bapak berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk

semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;

6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing Kedua, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Bapak berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Utama, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;
8. Bapak Agus Triono S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembahas Kedua sekaligus Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala kebaikan, kritik, dan saran serta arahan yang diberikan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai bapak;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta pengalaman kepada penulis serta staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan dukungan dan semangat selama perkuliahan;
10. Para staff dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mba Tika, Bang Ijal dan Pak Yudi yang telah

memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;

11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. dan Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. yang telah membantu penulis mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
12. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Abi tersayang Edward Shandy, S.H. dan Umi tercinta Arryana Br Simanjuntak, S.H. , terima kasih karena telah membantu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya demi kelancaran dan kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Kakek dan nenekku tercinta, (Alm) Opung ku Bona Halomoan Simanjuntak, (Alm) Puan ku Hj. Ahmad Jazuli Anial, (Almh) Atu ku Zubaidah, Opung Us ku Sariah, dan Atu ku Sumiyati terimakasih atas kasih sayang, semangat dan doa-doa yang selalu diberikan untukku;
14. Sahabat Angkatan XXXVII MAHUSA UNILA, Staen Ley Prayoga, Ana Aqila Haya SI, M. Sulthon Syarief, Eliza Salsa Billa yang telah menemani penulis semasa penulis menjalani perkuliahan dikampus dan menjadi anggota biasa UKM-F MAHUSA UNILA;
15. Abang, Mbak dan Adik MAHUSA UNILA yang telah mewarnai perjalanan hidup semasa diperkuliahan terima kasih atas semua kebersamaan, pengertian, bantuan, perhatian, inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan;
16. Teman seperjuangan selama perkuliahan, Sarah Adinda, Mega Aura, Ratna Atiqah, Dewi Permata Sari, Aldhira Erlitsya, Achmad Redo, Rivaldo

Ragana, Ayon Albari, At-Thariq Syach Alam, Senja Pramudia, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terimakasih untuk kekeluargaan, kebersamaan dan semua kenangan yang selama ini telah diberikan. Semoga dimanapun kalian berada, kalian semua selalu dikelilingi orang-orang baik yang tulus menyayangi kalian;

17. Teman-temanku dari SMP dan SMA hingga sekarang, Sadana, Anjhaly, Lorin, Yola, Caca, Febi, Natasya, Octa, Akmal, Jaka dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaannya, semoga selalu sukses;

18. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2019;

19. Kepada almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah membentuk penulis menjadi lebih baik hingga saat ini;

20. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amiiin.

Bandar Lampung, 24 Januari 2023
Penulis

Jullia Putri Shandyana

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	17
B. Pengertian Penggalian Tanah Tanpa Memiliki Izin Usaha Pertambangan	30
C. Ringkasan Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN. Tjk	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penggalian Tanah Tanpa Memiliki Izin Usaha Pertambangan.....	49
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Penggalian Tanah Tanpa Memiliki Izin Usaha Pertambangan	86

BAB V PENUTUP

A. Simpulan..... 100
B. Saran..... 101

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan sering terjadi tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran, yang paling sering terjadi di Indonesia adalah pertambangan tanpa izin (*illegal mining*), maka untuk menekan angka tindak pidana dalam bidang pertambangan, diperlukan adanya penegakan hukum dalam bidang pertambangan. Kegiatan pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) bukan hanya dilakukan oleh perusahaan ataupun Perseroan Terbatas (PT), tetapi bisa juga dilakukan oleh perseorangan bukan badan usaha, alasan utamanya yaitu karena pelaku bahkan tidak mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang. Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.¹

Indonesia merupakan negara hukum, maka sebagai negara yang berdasarkan atas hukum tentunya untuk menjalankan pengaturan dalam memantau kegiatan/proses

¹ Diakses dari <https://www.gresnews.com/berita/tips/82874-dasar-hukum-izin-usaha-pertambangan/>. Pada 13 April 2022 Pukul 13.24 WIB.

pertambangan harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku agar tidak terjadi eksploitasi atau bahkan menimbulkan hal-hal yang nantinya malah merugikan rakyat Indonesia dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka, regulasi atau dasar hukum izin usaha pertambangan sangat penting, terutama untuk membuka wawasan masyarakat,² agar kegiatan pertambangan yang akan dilakukan tersebut tidak merusak wilayah tempat pertambangan dan sesuai aturan pemerintah. Dengan pengelolaan tambang berdasarkan peraturan Undang-Undang diharap mampu mensejahterakan rakyat baik melalui pertambangan individu atau badan maupun pertambangan rakyat sehingga suatu kegiatan atau proses pertambangan harus dilakukan secara legal. Setiap orang yang ingin melakukan usaha pertambangan harus memenuhi aspek hukum terkait, berupa perizinan (Izin Usaha Pertambangan/IUP).

Presiden Joko Widodo tanggal 10 Juni 2020 telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.³ Di dalam Undang-Undang Minerba yang baru ini juga ditetapkan sanksi pidana dan denda yang lebih berat sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi para pelaku usaha pertambangan. Adanya sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda uang sampai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) tentu diharapkan

² Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/izin-usaha-pertambangan-rakyat/>. Pada 13 April 2022 Pukul 13.31 WIB.

³ Diakses dari <http://www.apbi-icma.org/news/3152/undang-undang-no-3-tahun-2020-tentang-perubahan-uu-no-4-tahun-2009#:~:text=UU%20No.%203%2F2020%20menetapkan,UU%20No.%203%2F2020>. Pada 26 Februari 2022 Pukul 15.21 WIB.

mendorong kepatuhan dari pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan.⁴

Untuk melakukan usaha pertambangan seperti sudah disebutkan sebelumnya, perlulah memiliki izin terlebih dahulu, salah satunya adalah memiliki IUP atau Izin Usaha Pertambangan. IUP ini dapat diberikan oleh pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

IUP dapat diberikan kepada:⁵

1. Badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
2. Koperasi; dan
3. Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 34 ayat 1 dan 2, usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral, dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan atas:

1. Pertambangan mineral radioaktif;
2. Pertambangan mineral logam;

⁴ Diakses dari <http://www.apbi-icma.org/news/3152/undang-undang-no-3-tahun-2020-tentang-perubahan-uu-no-4-tahun-2009#:~:text=UU%20No.%203%2F2020%20menetapkan,UU%20No.%203%2F2020>. Pada 26 Februari 2022 Pukul 15.22 WIB.

⁵ Diakses dari <https://hukumpertambangan.com/izin-usaha/izin-usaha-pertambangan/>. Pada 13 April 2022 Pukul 13.54 WIB.

3. Pertambangan mineral bukan logam;
4. Pertambangan batuan.

Tanah adalah termasuk dalam Golongan Komoditas Tambang yaitu Golongan Batuan, hal ini dapat kita lihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Pasal 2 ayat (2) bahwa Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu:⁶

1. Mineral radioaktif meliputi: radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi: litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, *kromit*, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenon;
3. Mineral bukan logam meliputi: intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, *fluorspar*, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, *ball clay*, *fire clay*, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batukuarsa, perlit, garam batu, *clay*, dan batu gamping untuk semen;

⁶ Diakses dari <https://ayuhsinau.wordpress.com/tag/uud-pertambangan/>. Pada 15 Maret 2022 Pukul 23.13 WIB.

4. Batuan meliputi: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (*sirtu*), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (*laterit*), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau darisegi ekonomi pertambangan;
5. Batubara meliputi: bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Setiap kegiatan perusahaan dari kelima komoditas tambang tersebut, salah satunya penggalian tanah karena termasuk komoditas tambang berupa batuan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sesuai penjabaran sebelumnya, apabila terdapat perseorangan atau badan yang melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Walaupun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan termasuk tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tetapi masih saja ada yang melakukan kegiatan penambangan secara ilegal tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) salah satunya dalam contoh kasus yang penulis kemukakan yaitu dalam Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN. Tjk bahwa si pelaku melakukan kegiatan pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), pelaku bernama Zeni Aidah, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 di Dusun Gunung Langgar, Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara dalam Tindak Pidana “Tanpa Hak melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Tanpa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” berupa melakukan Penggalan Tanah yang dijual seharga Rp35.000,00/Per Ritase Mobil.

Zeni Aidah selaku pemilik Lahan tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Surat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan untuk kegiatan tersebut, terdakwa hanya memiliki Berita Acara Perizinan Peralatan Tanah dan Akses Jalan yang disetujui warga Kecamatan Tanjung Bintang, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga Zeni Aidah divonis pidana penjara selama 1

(satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp3.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan.⁷

Sekalipun ancaman hukuman yang diberikan termasuk ringan, tapi bukan berarti proses penegakan hukumnya tidak berjalan, mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap tindakan yang dilakukan termasuk penggalian tanah tanpa izin ini tetap akan melalui proses hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku, apalagi jika tindakan yang dilakukan Zeni Aidah tersebut dapat merusak lingkungan dan alam.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penggalian Tanah Tanpa Memiliki Izin Usaha Pertambangan (Studi Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)”.

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penggalian tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap penggalian tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini meneliti, menganalisis serta mengkaji Ilmu Hukum yang membahas Penegakan Hukum Terhadap Penggalian Tanah Tanpa Memiliki Izin Usaha

⁷ Putusan Nomor 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk

Pertambangan (IUP). Ruang lingkup tempat penelitian dilaksanakan di Universitas Lampung pada tahun 2021-2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Semua kegiatan penelitian yang dilakukan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan yang sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud.

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penggalian tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap penggalian tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum pidana, perundang-undangan dan bagi sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai bagi pelaku penggalian tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum pidana serta penegakan hukum

lingkungan serta diharapkan juga dapat memberi manfaat bagi masyarakat agar lebih memahami terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan secara legal.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap *relevan* oleh peneliti.⁸

Penelitian ini menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan teoritis. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.⁹

⁸ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 124.

⁹ Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 109.

Menurut Sudarto:¹⁰

“Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”

Sudarto,¹¹ berpendapat bahwa dalam kebijakan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.

¹⁰ Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit PT Alumni. hlm. 113.

¹¹ Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni. hlm. 44-48.

- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹²

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto,¹³ suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1) Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas dan nyata.¹⁴ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum, bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung

¹² Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 26.

¹³ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 8.

¹⁴ Yulies Tina Masrini. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 13.

bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yakni terdapat pada fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah baik, namun kualitas penegak hukum kurang baik, maka terdapat masalah. Oleh sebab itu, karena salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah moralitas dan kepribadian.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal, Polisi mengalami hambatan dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini diberikan wewenang kepada Jaksa, hal tersebut karena adanya teknis yuridis Polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku, sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.¹⁵ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

5) Faktor Kebudayaan

Yaitu ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.

2. Konseptual

Konsepsi merupakan unsur pokok dalam usaha penelitian untuk membuat karya ilmiah. Istilah lain konsepsi adalah suatu pengertian mengenai sesuatu fakta atau dapat berbentuk batasan atau definisi tentang sesuatu yang akan dikerjakan, jika teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang selesai, sedangkan konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan

¹⁵ Alvin S Johnson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 194.

akan dapat menjadikan suatu teori.¹⁶

Konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Maka dari itu, penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud yaitu:

- a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁷
- b. Penggalian tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan adalah salah satu kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin negara, khususnya tanpa hak atas tanah, izin penambangan, dan izin eksplorasi atau transportasi mineral,¹⁸ sehingga termasuk kegiatan pertambangan ilegal.
- c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.¹⁹

¹⁶ Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 5.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. hlm. 15.

¹⁸ Prianter Jaya Hairi. 2021. *Penegakan hukum tindak pidana ilegal mining*. Vol.XIII,No.15/I/Puslit/Agustus/2021. hlm. 2.

¹⁹ Diakses dari <https://www.gresnews.com/berita/tips/82874-dasar-hukum-izin-usaha-pertambangan/>. Pada 13 April 2022 Pukul 13.24 WIB.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan, skripsi ini disusun dalam lima bab untuk untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Adapun secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggunakan apa yang menjadi latar belakang penulisan yang kemudian dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka konseptual (teoritis dan konseptual) dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penggalian tanah tanpa memiliki izin usaha pertambangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh data yang akurat, adapun Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai penegakan hukum terhadap penggalian tanah tanpa memiliki izin usaha pertambangan.

BAB V PENUTUP

Merupakan Bab yang berisikan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Fungsi hukum, salah satunya adalah sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.²⁰ Di dalam sistem hukum terdapat mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum.²¹ Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau dalam bahasa Belanda disebut *handhaving*, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.²² Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum,

²⁰ Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. hlm. 160.

²¹ Barda Nawawi Arief. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 3.

²² Satjipto Rahardjo. 2005. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 15.

pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.²³ Munir Fuady memberikan pengertian penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah- kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketenteraman masyarakat, dan lain-lain.²⁴

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁵ Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Penegakan hukum dapat ditinjau dari subyek maupun obyeknya. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat

²³ Zudan Arif Fakrulloh. 2005. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, Jurisprudence Vol. 2. No. 1*. Solo: Pascasarjana UI. hlm. 22.

²⁴ Zulfatun Ni 'mah. 2012. *Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras. hlm. 107.

²⁵ Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty. hlm. 32.

²⁶ Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 3.

pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan dan tidak melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum yang ada, maka dia telah menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai upaya apratur penegak hukum itu, apabila diperlukan maka apratur penegak hukum dapat menggunakan daya paksa.²⁷

Penegakan hukum dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya dapat dimaknai secara luas maupun sempit. Dalam arti luas, yaitu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit yaitu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemah perkataan *law enforcement* kedalam bahasa Indonesia menggunakan perkataan penegakan hukum, dalam arti luas dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.²⁸

Penegakan hukum terhadap penggalian tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini dapat dilihat dari aspek penegakan hukum administrasi dan hukum pidana. Penegakan hukum administrasi adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan kewajiban dari aparatur negara untuk mengatur hubungan negara dengan masyarakat yang mempunyai tujuan bersama.²⁹ Penegakan hukum

²⁷ Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta:Kencana Prenada Media. hlm. 46.

²⁸ Agus Rahardjo. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 76.

²⁹ Diakses dari <https://www.kompasiana.com/amp/nrlfathimah/60553e30d541df711f4155e4/mengulas-kembali-penegakan-hukum-administrasi-negara>. Pada 23 Agustus 2022 Pukul 00.23 WIB.

administrasi juga merupakan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau agar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.³⁰

Penegakan hukum administrasi negara menurut P. Nicolai dan kawan-kawan berisi:³¹

1. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu.
2. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Dalam rangka penegakan hukum administrasi, maka tentu saja ada sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran. Jenis-jenis sanksi dalam hukum administrasi negara meliputi:³²

1. Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*)

Paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi memperbaiki keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.³³ *Bestuursdwang* merupakan

³⁰ Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan prespektif Global dan Nasional Cetakan 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 209.

³¹ Muhamad Sadi Is, dan Kun Budiarto. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 156.

³² Riawan Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 218.

³³ Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 304.

suatu bentuk eksekusi yang nyata dalam pelaksanaannya tanpa harus ada perantara dari hakim dan biaya pelaksanaannya dibebankan pada pelanggar.³⁴

Unsur-unsur paksaan pemerintahan adalah:³⁵

- a. Berkaitan dengan pengakhiran situasi yang bertentang dengan ketentuan Undang-Undang;
 - b. Menyangkut kewenangan mandiri pemerintahan, artinya tidak dibutuhkan putusan hakim terlebih dahulu;
 - c. Pemerintah boleh menentukan sendiri apakah sebagai sanksi atas pelanggaran akan diterapkan paksaan pemerintahan atau tidak;
 - d. Penerapan paksaan pemerintahan dapat dilakukan atas biaya si pelanggar;
 - e. Pelaksanaan paksaan pemerintahan harus didahului dengan surat peringatan.
2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)
- Penarikan kembali suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menguntungkan adalah pencabutan suatu KTUN yang memberikan keuntungan kepada pihak penerima suatu KTUN yang dinilai telah melanggar syarat-syarat tertentu sebagai dasar berlakunya KTUN tersebut. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali atau tidak berlaku lagi ketetapan terdahulu. Terdapat 2 (dua) hal yang pada umumnya menjadi alasan penarikan kembali suatu KTUN:³⁶

³⁴ Riawan Tjandra. *Op. Cit.* hlm. 219.

³⁵ Ridwan. 2009. *Hukum Administrasi di Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 151.

³⁶ Riawan Tjandra. *Op. Cit.* hlm. 221.

- a. Pihak penerima KTUN tidak mematuhi syarat-syarat/pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan izin, subsidi atau pembayaran.
- b. Pihak penerima KTUN pada waktu mengajukan permohonan izin, subsidi atau pembayaran telah memberikan data yang tidak benar.

3. Denda Administrasi

Sanksi administrasi yang berbentuk denda administrasi atau disebut pula denda pemerintahan (*bestuursboete*) dapat dijelaskan sebagai pembebanan kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah (terhadap seseorang) untuk membayar sejumlah uang sebagai hukuman karena melanggar peraturan. Denda pemerintahan, sebagaimana paksaan pemerintahan dan uang paksa, ditetapkan dalam keputusan.³⁷

4. Uang Paksa (*dwangsom*)

Uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karenan tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan dan pembayaran bunga.³⁸

Pengenaan uang paksa merupakan alternatif untuk tindakan nyata, yang berarti sebagai sanksi *subsidaire* dan dianggap sebagai sanksi *reparatoir*.³⁹

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial

³⁷ Ridwan. *Op. Cit.* hlm. 157.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Ridwan. *Op. Cit.* hlm. 315.

menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁴⁰ Maka dari itu penegakan hukum pidana dapat kita artikan sebagai salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama dari kebijakan kriminal, tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴¹

Hoefnagels berpendapat bahwa penegakan hukum dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:⁴²

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :
 - a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (*Asas personal*).
 - b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*Asas culpabilitas*

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Loc. Cit.*

⁴¹ John Kenedi. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*. Bengkulu: IAIN Bengkulu. hlm. 17.

⁴² Barda Nawawi Arief. 1991. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI. hlm. 42.

“tiada pidana tanpa kesalahan”).

- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang.⁴³ Tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*);
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*);
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*).

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* merupakan tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut.⁴⁴ Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan).

⁴³ John Kennedy. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm. 7.

⁴⁴ Mahrus Ali. 2009. *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*. hlm. 223.

- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.

Baik dalam arti penegakan hukum pidana *in abstracto* dan *in concreto*, pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).⁴⁵

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya terkait penegakan hukum, antara lain yaitu Sudarto yang menyatakan bahwa penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, Polisi, kejaksaan, pengadilan, Pamong-Praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak

⁴⁵ Heni Siswanto. 2015. *Pembangunan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengefektifkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi*. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1. hlm. 12.

pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.⁴⁶

Dalam penegakan hukum otomatis meliputi kebijakan hukum atau *Criminal Policy*, dan dalam upaya perwujudannya terdapat dua metode yang dikenal dengan upaya penal atau *penal policy* dan upaya non penal atau *non penal policy*.⁴⁷ Namun dalam penegakan hukum terhadap penggalian tanah tanpa memiliki izin usaha pertambangan ini, yang digunakan adalah upaya penal atau *penal policy*, upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal-law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

- a. Formulasi (kebijakan legislatif);
- b. Aplikasi (kebijakan yudikatif/*yudicial*);
- c. Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) bukan hanya tugas milik aparat penegak hukum/penerapan hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif). Bahkan kebijakan *legislative* merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK), melalui *penal policy*. Oleh karena itu,

⁴⁶ Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit PT Alumni. hlm. 113.

⁴⁷ Diakses dari <http://yogamualim45.blogspot.com/2015/02/social-welfare-dan-sosial-defence.html?m=1>. Pada 17 Maret 2021 Pukul 18.08 WIB.

kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) pada tahap aplikasi dan eksekusi Politik kriminal yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana atau *penal policy* maupun non-penal, haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan *social welfare* dan *social defence*.⁴⁸

Secara lebih sistematis, Barda menyatakan bahwa kebijakan penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu:⁴⁹

1. Tahap kebijakan legislatif/formulatif;
2. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; dan
3. Tahap kebijakan eksekutif/administratif.

Dari ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan yaitu: kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁵⁰

⁴⁸ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 74.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya. hlm. 30.

⁵⁰ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 8.

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), agar penegakan hukum berjalan secara efektif maka harus ada Undang-Undang yang baik (*Good Legislation*);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, semakin baik kualitas para penegak hukum, maka akan terbentuk pelaksanaan penegakan hukum yang lebih cepat dan pasti (*Quick and Certain Enforcement*) sehingga dapat mendorong terciptanya penegakan hukum yang baik;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dengan adanya sarana dan fasilitas yang lengkap maka akan mendukung keberlangsungan dan kelancaran proses penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, begitu juga sebaliknya, jika tingkat kesadaran hukum masyarakat rendah, maka akan sulit untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁵¹

⁵¹ Diakses dari https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/djawara/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia_54fec582a33311703c50f8bd. Pada 17 Maret 2022 Pukul 18.56 WIB.

Dalam upaya penegakan hukum juga harus memperhatikan tiga hal penting, yaitu:⁵²

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dan tidak ada kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum dengan begitu masyarakat mengetahui tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.

2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

⁵² Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. hlm. 161.

B. Pengertian Penggalian Tanah Tanpa Memiliki Izin Usaha Pertambangan

Penggalian tanah untuk dijual kembali, merupakan salah satu bentuk usaha pertambangan, karena dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa tanah masuk kedalam golongan komoditas tambang berupa batuan. Pertambangan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.⁵³ Dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pemurnian pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁵⁴ Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Minerba, Pertambangan adalah:

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Joseph F. Castrilli mengemukakan pengertian hukum pertambangan yaitu *Also may provide a basis for implementing some environmentally protective measures in relation to mining operations at the exploration, development, reclamation, and rehabilitation stages* (hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan

⁵³ Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 6.

⁵⁴ Tim Redaksi Pustaka Yustisia. 2010. *Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 Tentang Pertambangan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 2.

perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi, dan rehabilitasi).⁵⁵

Salim HS mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).⁵⁶

Di dalam Undang-Undang Pokok Penambangan, usaha-usaha pertambangan tersebut dirumuskan sebagai berikut:⁵⁷

1. Usaha pertambangan penyelidikan umum ialah penyelidikan geologi ataupun geofisika secara umum, baik di daratan, perairan ataupun dari udara dengan maksud untuk memuat peta geologi umum dalam usaha untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.
2. Usaha pertambangan eksplorasi ialah segala usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau lebih seksama adanya sifat dan letak bahan galian.
3. Usaha penambangan eksploitasi ialah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan pemanfaatannya.
4. Usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian ialah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya serta memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian tersebut.

⁵⁵ Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 13.

⁵⁶ Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 8.

⁵⁷ Sukandarrumidi. 1999. *Bahan-Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 38.

5. Usaha pertambangan pengangkutan ialah segala usaha pemindahan bahan galian dari daerah eksplorasi, ekplotasi atau dari tempat pengolahan atau pemurnian ketempat lain.
6. Usaha pertambangan penjualan ialah segala usaha penjualan dari hasil pengolahan ataupun pemurnian bahan galian.

Karena penggalan tanah untuk dijual kembali merupakan salah satu bentuk usaha pertambangan, yaitu pertambangan batuan, maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba), yaitu:⁵⁸

1. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

⁵⁸ Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 7.

2. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

3. Asas partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Adalah partisipatif asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

4. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Dalam sektor pertambangan rentan sekali terjadi pelanggaran hukum, baik secara administratif maupun pidana. Tentunya sebagai payung hukum, Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) telah menyediakan berbagai regulasinya, termasuk mengenai penggalian tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau dapat juga disebut dengan pertambangan ilegal karena merupakan kegiatan pertambangan tanpa izin dan merupakan salah satu jenis tindak pidana pertambangan. Jenis Tindak Pidana dalam Pertambangan Menurut Undang-Undang Minerba, yaitu:⁵⁹

1. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin/Pertambangan Ilegal

Istilah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mining permit.⁶⁰ Kegiatan penambangan dimana pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan kegiatan penambangan yang ilegal. Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin ini adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan dan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun usaha penambangan yang dilakukan adalah kegiatan pertambangan rakyat yang termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa di tambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang di timbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi.⁶¹ Hal itu termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang

⁵⁹ Diakses dari <https://heylawedu.id/blog/tindak-pidana-dalam-pertambangan-menurut-uu-minerba>. Pada 14 April 2022 Pukul 16.05 WIB.

⁶⁰ Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 108.

⁶¹ Nandang Sudrajat. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Jakarta: PT Buku Seru. hlm. 76.

Minerba yang menyatakan bahwa kegiatan Penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

2. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu

Dalam melakukan kegiatan penambangan, diperlukan data atau informasi yang benar yang diberikan oleh pelaku usaha terkait, seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usaha, laporan penjualan hasil tambang, dan lain-lain untuk dipertanggungjawabkan. Penyampaian laporan tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi pelaku usaha pertambangan kepada pemerintah.

Apabila terdapat perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar akan dikenai sanksi pidana. Hal ini termasuk juga dengan perbuatan manipulasi data terkait. Sehingga secara yuridis, Pasal 159 UU Minerba menyatakan bahwa Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan atau keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

3. Tindak Pidana Melakukan Operasi Produksi di Tahapan Eksplorasi

Dalam memperoleh perizinan pertambangan, terdapat prosedur-prosedur yang tentunya harus diikuti dengan tertib oleh para pelaku usaha. Tidaklah diperbolehkan adanya potong kompas atau melompati prosedur yang ada. Sebagai contoh, pada tahapan eksplorasi, pengusaha pertambangan minerba dilarang melakukan tahapan berikutnya, yakni operasi produksi, tanpa seizin pemerintah. Tindakan potong kompas tersebut ialah pelanggaran hukum yang

diatur dalam Pasal 160 ayat (2) UU Minerba. Tidak main-main, perbuatan ini diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

4. Tindak Pidana Memindahtangankan Perizinan Kepada Orang Lain

Perizinan menjadi bukti yang mendasari dilaksanakannya kegiatan penambangan. Hanya pemilik perizinan saja yang diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan. Tidaklah diperbolehkan apabila perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut dialihkan kepada pihak lain yang tidak berwenang tanpa memberitahukan kepada pemerintah. Dalam hal ini, Pasal 161 A UU Minerba menyatakan bahwa Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5. Tindak Pidana Tidak Melakukan Reklamasi dan Pascatambang

Aktivitas penambangan jelas merupakan aktivitas yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan wajib melakukan penambangan yang bertanggung jawab melalui kegiatan reklamasi dan pascatambang, pun berikut dengan menyediakan dana jaminannya. Terdapat sanksi berat yang menanti apabila pengusaha pertambangan mangkir dari kewajibannya ini.

Pasal 161B ayat (1) UU Minerba menyatakan bahwa para pemegang izin pertambangan yang mangkir dari kewajiban ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Tak hanya pidana penjara

maupun denda, ayat (2) dari pasal yang sama memberikan hukuman tambahan berupa upaya paksa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

6. Tindak Pidana Menghalangi Aktivitas Penambangan yang Legal

Ketika izin telah dipegang oleh perusahaan pertambangan, maka aktivitas penambangan dapat dimulai. Dalam hal ini, UU Minerba juga memberikan proteksi terhadap kelangsungan aktivitas pertambangan yang sah tersebut. Hal ini dengan adanya Pasal 162 UU Minerba yang menyatakan bahwa setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menurut Pasal 129 (4) Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat, dan batu gamping.

Dengan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tanah merupakan jenis tambang berupa batuan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba, dalam kegiatan usaha pertambangan batuan harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) tetapi dalam bentuk surat izin pertambangan batuan (SIPB).⁶²

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

⁶² Diakses dari <https://sampulu.co.id/2020/09/21/pertambangan-batuan-dalam-undang-undang-no-3-tahun-2020>. Pada 14 April 2022 Pukul 16.27 WIB.

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu kegiatan usaha pertambangan harus memiliki izin, jika tidak maka termasuk tindak pidana dalam sektor pertambangan pada poin pertama diatas yaitu tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin.

Dalam UU Minerba Pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 13a dijelaskan juga tentang Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, yaitu izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Maka apabila ada yang melakukan penggalian tanah tanpa memiliki izin maka dapat disebut sebagai penambangan ilegal atau *illegal mining*, *illegal mining* adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin negara, khususnya tanpa hak atas tanah, izin penambangan, dan izin eksplorasi atau transportasi mineral.⁶³

Apabila kegiatan usaha pertambangan dilakukan tanpa memiliki izin yang legal maka pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 158 UU Minerba yaitu, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

⁶³ Prianter Jaya Hairi. 2021. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining*. Vol.XIII,No.15/I/Puslit. hlm. 2.

C. Ringkasan Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA telah mengeluarkan putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk, putusan tersebut sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Zeni Aidah yaitu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP). Zeni Aidah dinyatakan bersalah melakukan telah terbukti secara sah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terdakwa Zeni Aidah, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2021, bertempat di Dusun Gunung Langgar, Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang mengadili perkara dalam Tindak Pidana "Tanpa hak melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau tanpa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" berupa melakukan penggalian tanah yang dijual seharga Rp35.000,00/Per Ritase Mobil.

Pada saat diperiksa oleh pihak Kepolisian daerah Lampung, Zeni Aidah selaku pemilik lahan tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP),

atau Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Surat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bundle nota penjualan dan 1 (satu) unit alat berat *excavator* merk Komatsu PC 200 strip 3 (tiga) warna kuning tua keluaran Tahun 1991 yang disewa terdakwa dari saksi bernama Sigit Setiawan seharga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) Per Ritase Mobil yang dibayarkan setiap minggunya.

Zeni Aidah menerangkan bahwa pemerataan lokasi perbukitan menggunakan alat berat *excavator* di Dusun Gunung Langgar, Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, tersebut dimulai sejak hari Kamis tanggal 22 Februari 2021 dan hak yang dimiliki terdakwa adalah berupa SHM atas nama Dian Damayanti No. 1944 Tanggal 2 November 2009 dengan luas sejumlah 4707 m² dan SHM atas nama Pitra Dharma No. 1946 Tanggal 2 November 2009 dengan luas lahan sejumlah 4708 m² yang keduanya merupakan adik kandung terdakwa. Terdakwa membeli lahan tersebut secara kredit dengan hitungan Rp50.000,00 Per Meter Persegi. Terdakwa mempekerjakan Sugiharto selaku juru catat dan Nasir selaku operator *excavator* dalam kegiatan usaha pemerataan lokasi perbukitan tersebut. Terdakwa mendapatkan hasil dalam kegiatan usaha pemerataan lokasi perbukitan tersebut rata-rata sebesar Rp750.000,00 sampai dengan Rp1.500.000,00/Perminggunya.

Dalam melakukan kegiatan tersebut, terdakwa hanya memiliki berita acara perizinan peralatan tanah dan akses jalan yang disetujui warga Kecamatan Tanjung Bintang. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan usaha penambangan tersebut sehingga perbuatan terdakwa

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Setelah menjalani persidangan, dinyatakan bahwa terdakwa Zeni Aidah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kurungan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat *excavator* merk Komatsu PC 200 strip 3 (tiga) warna kuning tua dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya. Terdakwa juga dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁶⁴ Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul.

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁶⁵ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti pada

⁶⁴ Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 43.

⁶⁵ *Ibid.*

penelitian ini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memperoleh hasil yang diuji melalui statistik, melainkan penelitian ini merupakan penafsiran subjektif dalam bentuk pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.⁶⁶

2. Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan,⁶⁷ baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya.⁶⁸
2. Data Sekunder, yaitu berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 15.

⁶⁷ Ronny Hanitijo Sumitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 3.

⁶⁸ Diakses dari <https://www.dqlab.id/kenali-4-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-saat-melakukan-penelitian>. Pada 14 April 2022 Pukul 19.43 WIB.

dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah,⁶⁹ (Studi Pustaka). Data yang diperoleh dengan studi pustaka terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁷⁰ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 6) Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk

⁶⁹ Diakses dari <https://www.dqlab.id/kenali-4-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-saat-melakukan-penelitian>. Pada 14 April 2022 Pukul 19.43 WIB.

⁷⁰ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum cetakan ke-3*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI Press. hlm. 141.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, terdiri dari buku, jurnal hasil penelitian, serta makalah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti *website*, surat kabar, kamus hukum dan lain-lain. Dalam bukunya, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁷¹

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi.⁷² Narasumber atau informan berperan sebagai penjawab pertanyaan atau pemberi informasi. Narasumber yang diwawancarai biasanya merupakan seseorang yang memiliki keterkaitan dengan perihal informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, narasumber dapat berupa tokoh, ahli, atau orang biasa.⁷³ Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data yaitu:⁷⁴

⁷¹ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi. 2003. *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 54.

⁷² Diakses dari <https://m.liputan6.com/hot/read/4552929/narasumber-adalah-orang-yang-memberi-informasi-pahami-tugas-dan-syaratnya>. Pada 14 April 2022 Pukul 19.48 WIB.

⁷³ Diakses dari <https://m.liputan6.com/hot/read/4563684/tujuan-wawancara-paling-utama-fungsi-jenis-jenis-dan-cara-melakukannya>. Pada 14 April 2022 Pukul 19.50 WIB.

⁷⁴ Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 21-25.

1. Kualitas pewawancara;
2. Kualitas yang diwawancarai;
3. Sifat dari masalah yang diteliti.

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Lampung : 2 orang

Jumlah : 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), menurut Mestika Zed, studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan

pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.⁷⁵

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Teknik pengolahan data adalah suatu metode atau cara untuk konversi data menjadi bentuk yang dapat digunakan dan diinginkan. Dimana konversi ini dilakukan dengan menggunakan urutan operasi yang telah ditentukan baik itu secara manual atau otomatis.⁷⁶ Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:⁷⁷

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

⁷⁵ Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 61.

⁷⁶ Diakses dari <https://www.dqlab.id/pengertian-teknik-pengolahan-data-dan-jenis-tipenya#:~:text=Singkatnya%20pengertian%20teknik%20pengolahan%20data,itu%20secara%20manual%20atau%20otomatis>. Pada 14 April 2022 Pukul 19.57 WIB.

⁷⁷ Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/123dok.com/a-article/prosedur-pengumpulan-dan-pengolahan-data-metode-penelitian.7qv1jggq>. Pada 14 April 2022 pukul 19.59 WIB.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan.⁷⁸ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

⁷⁸ Diakses dari <https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisis-data>. Pada 14 April 2022 pukul 20.01 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap penggalian tanah tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dapat dilihat dari penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana, namun Dalam Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk tidak terlihat adanya penegakan hukum administrasi, karena langsung dijatuhkan vonis pidana penjara dan denda kepada terdakwa Zeni Aidah tanpa diberikan peringatan maupun himbauan terlebih dahulu untuk melengkapi atau membuat Izin Usaha Pertambangan. Dari segi penegakan hukum pidana telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Minerba sehingga menghasilkan Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk, Tetapi, masih banyak ketidak sesuaian dalam putusan tersebut salah satunya unsur yang didakwakan tidak sesuai dengan pasal 158 UU Minerba, dan jika memperhitungkan prinsip biaya dan hasil maka sebaiknya kasus tersebut diputus dengan putusan bebas ataupun dengan putusan yang lebih berat.

2. Ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat serta kebudayaan. Namun hanya ada 3 faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap penggalian tanah tanpa memiliki izin usaha pertambangan, yaitu faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat. Dari ketiga faktor tersebut, ada dua faktor yang sangat dominan, yaitu faktor aparat penegak hukum, karena aparat penegak hukum tidak memahami aturan hukum yang ada, bahkan dalam proses penegakan hukumnya tidak memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan hukum pidana, dan faktor masyarakat, karena kesadaran hukum masyarakat di Indonesia masih rendah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat inilah yang mempersulit penegakan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penjabaran serta kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka didapatkan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum sebaiknya lebih memperketat pengawasan terhadap pertambangan ilegal seperti penggalian tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan dan berperan aktif dengan rutin melaksanakan patroli di wilayah-wilayah yang sering terjadi kegiatan usaha pertambangan agar tidak lagi terjadi pertambangan yang dilaksanakan tanpa memiliki izin, dan agar para aparat penegak hukum tidak lagi memproses kegiatan pertambangan ilegal hanya dari laporan masyarakat saja.

Perlu juga dilakukan pelengkapan sarana dan prasarana dari pemerintah dalam rangka penegakan hukum terhadap penggalian tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan ini salah satunya dengan memberikan para polisi kendaraan untuk patroli sehingga para aparat kepolisian tidak lagi melakukan patroli dengan kendaraan pribadi dan juga baiknya diberikan anggaran untuk melaksanakan patroli terkait pertambangan ilegal tersebut.

2. Masyarakat dan semua pihak yang terkait, wajib berperan aktif untuk menjaga lingkungan di sekitarnya salah satunya dengan cara meningkatkan kesadaran hukum, masyarakat harus lebih aktif mencari tahu terkait tata cara pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang sesuai dengan Undang-Undang sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran atau bahkan tindak pidana karena tidak memiliki izin dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pemerintah juga harus memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap peraturan atau Undang-Undang terkait tata cara pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan prespektif Global dan Nasional Cetakan 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2016. *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*. Bandung: PT. Alumni.
- Hanitijo Sumitro, Ronny. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- HS Salim. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Jaya.
- _____. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- _____. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2014. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Husen, Harun M. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Johnson, Alvin S. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kennedy, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maroni. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Masrini, Yulies Tina. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Murdianto, Daniel. 2003. *Protokol Kyoto, Implikasi Bagi Negara Yang Berkembang*. Jakarta: Buku Kompas.
- Nawawi, Arief Barda. 1991. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang : Hukum Undip.
- _____. 2001. *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya
- _____. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta:Kencana Prenada Media.
- _____. 2011. *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ni 'mah, Zulfatun. 2012. *Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras
- Rahardjo, Agus. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2005. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Ridwan. 2009. *Hukum Administrasi di Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press
- Sadi Is, Muhamad dan Kun Budiarto. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Prenada Media.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdulla. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press.
- _____. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Sudarto. 1987. *Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi Sebagai Hukum Positif di Indonesia*. Majalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Edisi Khusus Tahun XVII-1987.
- _____. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- _____. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Sudrajat, Nandang. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sukandarrumidi. 1999. *Bahan-Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tjandra, Riawan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

B. JURNAL-JURNAL TERKAIT

- Ali, Mahrus. 2009. *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 15 (2).
- Arif, Fakrulloh Zudan. 2005. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, Jurisprudence Vol. 2. No. 1*. Solo: Pascasarjana UI.
- Hadjon, Philipus M. 1995. *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Jurnal Hukum No.4 Vol.2*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Jaya Hairi, Prianter. 2021. *Penegakan hukum tindak pidana ilegal mining*. Vol.XIII,No.15/I/Puslit.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.

Listiyani, Nurul. 2017. *Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara*. Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017.

Murty, Theta dan Henny Yuningsih. 2017. *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung*” *Jurnal Simbur Cahaya Volume 24 Nomor 1*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Siswanto, Heni. 2015. *Pembangunan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengefektifkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi*. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1*.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk

D. SUMBER LAIN

123dok. *Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data*. 123dok.com. diakses dari <https://www.google.com/amp/s/123dok.com/a-article/prosedur-pengumpulan-dan-pengolahan-data-metode-penelitian.7qv1jggq>.

Apbi Icma. *Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009*. Apbi-icma.org. diakses dari <http://www.apbi-icma.org/news/3152/undang-undang-no-3-tahun-2020-tentang-perubahan-uu-no-4tahun2009#:~:text=UU%20No.%203%2F2020%20menetapkan,UU%20No.%203%2F2020>.

- Ayu, Rifka. *Narasumber Adalah Orang yang Memberi Informasi, Pahami Tugas dan Syaratnya*. Liputan6.com. diakses dari <https://m.liputan6.com/hot/read/4552929/narasumber-adalah-orang-yang-memberi-informasi-pahami-tugas-dan-syaratnya>.
- Ayuh Sinau. *Undang-undang dan peraturan pertambangan*. Ayuhsinau.wordpress.com. diakses dari <https://ayuhsinau.wordpress.com/tag/uud-pertambangan/>.
- Djawara Putra Petir. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*. Kompasiana.com. diakses dari https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/djawara/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia_54fec582a33311703c50f8bd.
- Dqlab. *Analisis Data Adalah: Mengetahui Pengertian, Jenis, Dan Prosedur Analisis Data*. Dqlab.id. diakses dari <https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengetahui-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisis-data>.
- _____. *Kenali 4 Perbedaan Data Sekunder dan Data Primer Saat Melakukan Penelitian*. Dqlab.id. diakses dari <https://www.dqlab.id/kenali-4-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-saat-melakukan-penelitian>.
- _____. *Pengertian Teknik Pengolahan Data dan Jenis Tipenya*. Dqlab.id. diakses dari <https://www.dqlab.id/pengertian-teknik-pengolahan-data-dan-jenis-tipenya#:~:text=Singkatnya%20pengertian%20teknik%20pengolahan%20data,itu%20secara%20manual%20atau%20otomatis>.
- Dslawfirm. *Segala Hal Tentang Izin Usaha Pertambangan Rakyat*. Dslawfirm.com. diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.dslawfirm.com/izin-usaha-pertambangan-rakyat/>.
- Gresnews. *Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan*. Gresnews.com. diakses dari <https://www.gresnews.com/berita/tips/82874-dasar-hukum-izin-usaha-pertambangan/>.
- Heylaw edu. *Tindak Pidana dalam Pertambangan Menurut UU Minerba*. Heylawedu.id. diakses dari <https://heylawedu.id/blog/tindak-pidana-dalam-pertambangan-menurut-uu-minerba>.
- Hukum Pertambangan. *Izin Usaha Pertambangan*. Hukumpertambangan.com. diakses dari <https://hukumpertambangan.com/izin-usaha/izin-usaha-pertambangan/>.
- Mualim, Yoga. *Social Welfare dan Sosial Defence*. Yogamualim45.blogspot.com. diakses dari <http://yogamualim45.blogspot.com/2015/02/social-welfare-dan-sosial-defence.html?m=1>,

Sampulu. *Pertambangan Batuan Dalam Undang Undang No . 3 Tahun 2020*. Sampulu.co.id. dari <https://sampulu.co.id/2020/09/21/pertambangan-batuan-dalam-undang-undang-no-3-tahun-2020>.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia. 2010. *Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 Tentang Pertambangan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Tysara, Laudia. *Tujuan Wawancara Paling Utama, Fungsi, Jenis-Jenis, dan Cara Melakukannya*. Liputan6.com. diakses dari <https://m.liputan6.com/hot/read/4563684/tujuan-wawancara-paling-utama-fungsi-jenis-jenis-dan-cara-melakukannya>.